

Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Amar Bintang¹, Muhammad Fachrul Aljamili², Gio Griptoni³,

Lasmini⁴, Wida Mustia Ningsih⁵.

Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Corresponding: aljamilifachrul@gmail.com

Received: 18/01/2025

Accepted: 23/01/2025

Published: 27/01/2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi di hadapan hukum, namun tanggung jawab hukumnya diatur dengan batasan-batasan yang jelas. Batasan tersebut mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memastikan keabsahan informasi dari para pihak, menjaga kerahasiaan, dan menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan norma sosial atau hukum. Selain itu, peran notaris juga sangat penting dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak merugikan salah satu pihak, serta dilakukan dengan ketelitian dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis normatif untuk menggali regulasi yang mengatur profesi notaris dan tanggung jawab hukum yang melekat padanya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Notaris, Akta Otentik

Abstract

The study was intended to analyze the limitations of notary legal responsibilities in deed creation based on regulatory regulations in Indonesia. The notary has the authority to make an authentic deed that has high proof power before the law, but its legal responsibilities are set within clear boundaries. Such restrictions include the obligation to observe the regulations of legislation, to ensure the legitimacy of information on the part of the party, to keep confidentiality, and to refuse papers that violate social or legal norms. Additionally, the role of the notary is also very important in ensuring that deeds made meet the legal requirements, do not harm either side, and are done with due diligence and transparency. The study used a regulatory approach with a normative-analysis method to explore the regulations governing the notary professions and the legal responsibilities attached to them.

Keyword: Legalresponsibility, a notary, an authentic deed

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah suatu negara yang sistem ketatanegaraannya didasarkan pada aturan hukum.¹ Hukum memiliki fungsi sebagai perangkat yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat². Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks hukum perdata, hukum juga mengatur aspek-aspek terkait perjanjian dan kesepakatan yang melibatkan pihak-pihak tertentu, salah satunya dalam bentuk pembuatan akta oleh notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum³. Pembuatan akta oleh notaris dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan legalitas dan keabsahan dokumen. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Notaris memiliki batasan tanggung jawab hukum yang diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab hukum notaris terbatas pada aspek formalitas pembuatan akta, artinya notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk, isi, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Notaris tidak bertanggung jawab atas materi atau substansi dari akta yang dibuat jika informasi yang diberikan oleh para pihak tidak akurat.

Tanggung jawab hukum notaris juga mencakup keabsahan tanda tangan dan kehadiran para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang menandatangani akta tersebut hadir secara fisik dan sadar akan isi dokumen yang mereka tandatangani. Jika notaris melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana.

Batasan tanggung jawab hukum notaris tidak mencakup kebenaran material dari fakta yang dinyatakan oleh para pihak. Notaris hanya bertindak sebagai saksi

¹ Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11.

² Tardjono, Heriyono. 2021. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3 (2): hlm. 51-64.

³ Borman, M Syahrul. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3 (1) hlm. 10-15

resmi dan pengesah akta, tanpa harus melakukan verifikasi mendalam terhadap kebenaran substansial informasi yang disampaikan. Hal ini berbeda dengan tanggung jawab hukum dalam hal pengawasan terhadap proses administrasi pembuatan akta yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Notaris memiliki peran sentral dalam proses pembuatan akta, tanggung jawab hukum notaris tetap dibatasi oleh undang-undang, khususnya dalam hal kebenaran materi yang menjadi bagian dari isi akta⁴. Hal ini dirancang untuk melindungi notaris dari tuntutan yang tidak beralasan yang berkaitan dengan isi dokumen yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

Pembuatan akta oleh notaris diatur oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjadi dasar hukum utama. UUJN mengatur kewenangan, hak, dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk prosedur pembuatan akta otentik. Notaris wajib mengikuti tata cara dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang dibuat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan tugas notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, membenarkan kesalahan dalam dokumen, serta memastikan keaslian tanggal pembuatan akta. Selain itu, notaris juga diharuskan memberikan nasihat hukum terkait pembuatan kontrak dan perjanjian. Permenkumham ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan dalam praktik notaris di Indonesia juga memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas notaris. Misalnya, mengenai penyimpanan protokol notaris, pengelolaan dokumen, dan pengawasan atas pekerjaan notaris. Semua aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam pembuatan akta, notaris juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum

⁴ Nofrianti, Selly. 2024. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Tidak Sesuai Prosedur Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris." Universitas Islam Indonesia. hlm. 10-15

agraria, atau hukum korporasi. Setiap akta yang dibuat notaris harus sesuai dengan peraturan khusus yang berlaku untuk jenis perjanjian atau transaksi yang diatur dalam akta tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris tidak hanya terkait dengan peraturan umum tentang jabatan notaris, tetapi juga peraturan-peraturan sektoral lainnya.

Notaris juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Kehati-hatian ini mencakup verifikasi data, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi akta, serta mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁵. Prinsip ini merupakan landasan penting dalam memastikan bahwa akta yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dasar hukum utama yang mengatur profesi notaris di Indonesia. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban notaris, serta sanksi yang dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran. UUJN memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan landasan penting bagi notaris, terutama terkait dengan pembuatan akta perjanjian dan pernyataan. KUHPer menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang menjadi acuan bagi notaris dalam menyusun akta otentik. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi ketentuan dalam KUHPer agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Beberapa peraturan sektoral yang mengatur notaris dalam bidang tertentu, seperti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua undang-undang ini memberikan pedoman khusus terkait pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah dan badan hukum, sehingga notaris harus mematuhi

⁵ Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala, "KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): hlm. 1191-1199.

ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis transaksi atau objek yang diatur dalam akta tersebut.

Notaris harus senantiasa mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶. Tanggung jawab hukum notaris mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan formal dan substantif yang diatur oleh undang-undang. Jika terjadi pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan.

Batasan tanggung jawab notaris juga penting untuk dipahami oleh masyarakat. Tidak semua aspek dari sebuah akta menjadi tanggung jawab notaris, terutama terkait dengan kebenaran materi yang disampaikan oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atas ketentuan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan atas substansi perjanjian itu sendiri.

Notaris juga dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya, misalnya tidak melakukan verifikasi yang cukup atau mengabaikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, notaris harus bertindak profesional dan menjunjung tinggi integritas untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.

Penelitian ini menarik karena memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta, sebuah aspek yang sangat penting dalam praktik hukum perdata. Meskipun notaris memegang peran yang vital dalam memastikan legalitas dokumen, batasan tanggung jawabnya sering kali kurang dipahami oleh masyarakat luas. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami peran dan tanggung jawab notaris dalam konteks hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam praktik notaris. Dalam era yang semakin kompleks ini, di mana transaksi bisnis dan perjanjian antarindividu semakin beragam, peran notaris sebagai pengesah dokumen otentik

⁶ Rachmawati, Sisca Anindya. 2024. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak." Universitas Islam Indonesia. hlm. 124-129

menjadi semakin krusial⁷. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai berbagai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengklarifikasi peran dan batasan tanggung jawab notaris dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini, diharapkan para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta dapat lebih menghargai peran notaris dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks batasan tanggung jawab hukum notaris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai posisi hukum notaris dan implikasi tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini mengkaji semua aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum notaris, baik yang secara langsung mengatur profesi notaris maupun yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali isi dari berbagai peraturan yang relevan, serta menilai bagaimana peraturan tersebut saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pemahaman tentang tanggung jawab hukum notaris.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb)⁸. Bahan hukum dikumpulkan melalui

⁷ Novia Anisawati et al., "PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK KEADILAN," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): hlm. 163-172.

⁸ Sabrina Hidayat et al., "Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Kuasa," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): hlm. 25-33.

prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

PEMBAHASAN

Batasan-Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta otentik⁹. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum, notaris diharuskan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, tanggung jawab hukum notaris memiliki batasan-batasan yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

⁹ Afriana, Anita. 2020. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1 (2): hlm. 246.

¹⁰ Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya. 2015. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (3).

Salah satu batasan utama adalah bahwa notaris tidak dapat membuat akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹. Hal ini mengandung arti bahwa jika suatu akta yang dibuat oleh notaris kemudian terbukti melanggar ketentuan hukum yang ada, notaris dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Misalnya, akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, seperti akta yang mengandung unsur penipuan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum, maka notaris dapat dihadapkan pada sanksi hukum.

Notaris juga tidak dapat bertindak atas dasar informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Batasan ini mengharuskan notaris untuk melakukan verifikasi yang cermat terhadap identitas para pihak dan isi dari perjanjian atau transaksi yang akan dituangkan dalam akta. Jika ternyata ada informasi yang salah atau menyesatkan yang diterima dari salah satu pihak, notaris harus berusaha untuk mencari kebenaran, dan apabila ditemukan adanya kebohongan atau informasi yang menyesatkan, notaris wajib menolak pembuatan akta.

Tanggung jawab hukum notaris juga mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta¹². Berdasarkan ketentuan yang ada, notaris tidak boleh mengungkapkan isi akta kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari para pihak yang terkait, kecuali ada perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pengungkapan tersebut. Hal ini menjadi batasan yang penting karena kerahasiaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam profesi notaris, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian¹³.

Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa notaris tidak dapat membuat akta yang bersifat bertentangan dengan kepentingan publik atau bertentangan dengan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya, jika ada permintaan untuk membuat akta yang berisi perjanjian yang tidak sesuai

¹¹ Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): hlm. 67-72.

¹² Prasstumi, Dian Ayunita. 2022. "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan." *Jurnal Education and Development* 10 (2): hlm. 211-216.

¹³ Andika Persada Putera and M SH, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 10-15.

dengan nilai-nilai moral atau norma sosial yang diterima secara umum, notaris berhak untuk menolak permintaan tersebut. Dengan kata lain, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga kepada masyarakat secara luas, dalam menjaga agar akta yang dibuat tidak melanggar prinsip keadilan dan kebaikan bersama.

Batasan tanggung jawab hukum notaris juga berkaitan dengan tanggung jawab profesional yang diatur oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi notaris untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Jika seorang notaris terbukti melanggar kode etik tersebut, ia dapat dikenakan sanksi administratif, baik oleh organisasi profesi maupun oleh otoritas yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Notaris.

Notaris tidak dapat bertindak di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, seorang notaris tidak dapat membuat akta yang berkaitan dengan perjanjian yang melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti perjanjian dengan pihak yang di bawah umur atau yang tidak cakap secara hukum. Jika seorang notaris melaksanakan kewajiban membuat akta dalam kondisi seperti ini, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Batasan lainnya adalah terkait dengan jangka waktu tertentu untuk pembuatan dan penyimpanan akta. Berdasarkan peraturan yang ada, notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan akta yang telah dibuat selama jangka waktu tertentu dan menjaga keasliannya. Notaris juga harus memberikan akses kepada pihak-pihak yang berhak atas salinan atau fotokopi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴. Jika seorang notaris gagal melaksanakan kewajiban ini, ia dapat dikenakan sanksi hukum atau disiplin profesi.

Tanggung jawab hukum notaris juga mencakup kewajiban untuk menolak pembuatan akta jika ada indikasi bahwa akta tersebut akan digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau ilegal. Sebagai contoh, jika notaris mengetahui bahwa akta yang

¹⁴ Fifi Leliana and Anis Mashdurohatun, "Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus PT. Wahana Wijaya Lestari Reality Dengan Yo Swie Tjin)," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 305–12.

diminta untuk dibuat akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti pencucian uang atau penipuan, maka notaris harus menolak untuk membuat akta tersebut. Jika seorang notaris tetap melaksanakan pembuatan akta dalam kondisi tersebut, ia dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan yang ada juga membatasi tanggung jawab notaris dalam hal kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Misalnya, jika para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tidak memberi informasi yang benar atau mengubah isi perjanjian setelah akta selesai dibuat, maka notaris tidak dapat dipersalahkan atas perubahan tersebut, asalkan notaris telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa para pihak mengerti isi akta yang mereka tanda tangani.

Batasan-batasan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta tidak hanya berfokus pada kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk menjalankan profesinya dengan penuh integritas, kehati-hatian, dan ketelitian¹⁵. Batasan-batasan tersebut memberikan panduan yang jelas bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, sehingga akta yang dihasilkannya tidak hanya sah dan mengikat secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Peran Notaris dalam Memastikan Keabsahan dan Sahnya Akta yang Dibuat Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan dan sahnya akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁶. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen biasa, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bukti

¹⁵ Wulan Agustini and Benny Djaja, "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM: LEGAL CONSEQUENCES AND NOTARY LIABILITY FOR DEEDS THAT ARE DEFECTED IN LAW," *Journal Presumption of Law* 6, no. 1 (2024): hlm. 1-17.

¹⁶ Rostarum, Triamy. 2024. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Era Digital: Implementasi Dalam Mewujudkan Akta Yang Sempurna." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24 (3): 2302 hlm. 1-7.

yang sah dalam pengadilan. Oleh karena itu, peran notaris dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua persyaratan hukum sangatlah vital untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum.

Peran notaris dimulai dari verifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Sebelum menyusun akta, notaris wajib memeriksa identitas para pihak yang bersangkutan dengan akta yang akan dibuat, baik itu melalui dokumen resmi seperti KTP, paspor, atau surat kuasa. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian memiliki kapasitas hukum yang sah untuk bertindak. Tanpa verifikasi identitas yang tepat, akta yang dibuat dapat dianggap batal demi hukum atau tidak sah.

Notaris juga berperan dalam memverifikasi bahwa perjanjian atau transaksi yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa isi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya, jika akta tersebut berkaitan dengan jual beli tanah, notaris harus memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku, termasuk pemeriksaan status tanah dan hak milik pihak yang terlibat.

Peran notaris dalam memastikan keabsahan akta juga mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada para pihak yang terlibat. Sebagai seorang profesional, notaris wajib menjelaskan isi dan konsekuensi hukum dari setiap klausul yang terdapat dalam akta, sehingga para pihak dapat memahami sepenuhnya perjanjian yang akan mereka tandatangani. Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa tidak ada paksaan atau unsur penipuan yang mempengaruhi keputusan para pihak, serta memastikan bahwa semua pihak menandatangani akta dengan kesadaran penuh.

Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi formalitas yang ditentukan oleh hukum¹⁸. Dalam pembuatan akta,

¹⁷ Desy Haryani, "Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): hlm. 16.

¹⁸ Tauratiya Tauratiya and Rahmat Danni, "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): hlm. 1-16.

terdapat prosedur dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, misalnya mengenai bentuk akta, tanda tangan pihak yang terlibat, serta saksi yang hadir saat penandatanganan akta. Notaris harus mematuhi seluruh prosedur ini agar akta yang dihasilkan sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Peran notaris dalam memastikan keabsahan akta tidak hanya terbatas pada aspek formalitas, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap isi substansial dari perjanjian atau transaksi yang tercantum dalam akta. Notaris wajib memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak mengandung klausul yang merugikan salah satu pihak, serta bahwa klausul-klausul tersebut sesuai dengan kepentingan hukum yang sah. Misalnya, notaris harus memastikan bahwa tidak ada syarat atau ketentuan yang bersifat eksploitatif atau tidak adil, terutama jika melibatkan pihak yang lebih lemah dalam transaksi tersebut.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dalam lingkup yang lebih luas¹⁹. Dalam hal transaksi yang melibatkan pihak asing atau transaksi internasional, notaris harus memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku di luar negeri jika diperlukan. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan perjanjian yang melibatkan pihak asing, notaris perlu memastikan bahwa akta tersebut mematuhi ketentuan hukum internasional atau hukum negara tempat pihak asing tersebut berasal.

Notaris harus menjaga independensi dan objektivitasnya dalam setiap pembuatan akta. Tidak ada pihak yang boleh mempengaruhi atau mendiktekan isi akta yang akan dibuat oleh notaris. Dalam praktiknya, notaris harus memastikan bahwa para pihak bertindak berdasarkan kehendak mereka sendiri dan tidak ada tekanan atau pengaruh yang mengarah pada pembuatan akta yang tidak sah. Untuk itu, notaris wajib bersikap profesional dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat merusak independensi profesinya.

¹⁹ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012): hlm. 9131.

Peran notaris dalam memastikan keabsahan akta juga meliputi kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran²⁰. Notaris harus memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara terbuka, dengan memberikan informasi yang cukup kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi sengketa yang bisa muncul di kemudian hari akibat ketidakjelasan atau ketidaktahuan pihak-pihak yang terlibat.

Notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat disusun dengan hati-hati dan teliti. Kelalaian dalam merumuskan atau menuliskan akta dapat berakibat fatal, karena dapat mengarah pada ketidaksaahan akta tersebut atau mengundang sengketa di masa depan. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan dengan matang sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Jika terdapat hal-hal yang meragukan atau ambigu, notaris wajib memberikan penjelasan yang memadai dan, jika perlu, melakukan revisi terhadap akta tersebut.

Peran penting lain dari notaris dalam memastikan keabsahan akta adalah menjaga kerahasiaan informasi yang tercantum dalam akta. Notaris tidak boleh mengungkapkan isi akta kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan pengungkapan tersebut, seperti perintah pengadilan. Kerahasiaan ini sangat penting untuk melindungi privasi dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dituangkan dalam akta, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Peran notaris dalam memastikan keabsahan dan sahnya akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah multifaset. Notaris harus bertindak tidak hanya sebagai penghubung dalam proses pembuatan akta, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keadilan dalam transaksi hukum. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat yang membuat akta, tetapi juga sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

²⁰ Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat, "ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PENERBITAN SALINAN & MINUTA AKTA UNTUK KETERANGAN HUKUM DI PENGADILAN," *Jurnal HUKUM BISNIS* 8, no. 2 (2024): hlm. 1315-1325.

setiap akta yang dikeluarkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta, baik yang berkaitan dengan batasan tanggung jawab hukum maupun peranannya dalam memastikan keabsahan akta, memiliki dimensi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Tanggung jawab hukum notaris tidak hanya meliputi aspek administratif dalam pembuatan akta, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi standar keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Batasan tanggung jawab hukum notaris mencakup beberapa hal penting, antara lain: kewajiban untuk memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa transaksi atau perjanjian tidak melanggar hukum, serta menjaga kerahasiaan akta. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak hanya sah dari segi formalitas, tetapi juga tidak mengandung klausul yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Peran notaris dalam memastikan keabsahan dan sahnya akta yang dibuat melibatkan beberapa aspek kunci, antara lain: memberikan penjelasan yang jelas kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum akta yang akan ditandatangani, mematuhi prosedur dan formalitas yang ditentukan oleh hukum, serta menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap proses pembuatan akta. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, tetapi juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan.

Tanggung jawab dan peran notaris dalam pembuatan akta sangat krusial bagi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk senantiasa mengikuti ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita. 2020. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.
- Agustini, Wulan & Djaja, B, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum: Legal Consequences And Notary Liability For Deeds That Are Defected In Law," *Journal Presumption of Law* 6, no. 1 (2024).
- Borman, M Syahrul. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." 3 (1)
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. 2024. Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11.
- Haryani, Desy, "Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
- Hendra, Rahmad "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012).
- Inzaghi, D.LP, "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Penerbitan Salinan & Minuta Akta Untuk Keterangan Hukum Di Pengadilan," *Jurnal HUKUM BISNIS* 8, no. 2 (2024).
- Leliana, F & Mashdurohatun, A, "Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus PT. Wahana Wijaya Lestari Reality Dengan Yo Swie Tjin)," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017).
- Nofrianti, Selly. 2024. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Tidak Sesuai Prosedur Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris." Universitas Islam Indonesia. hlm. 10-15
- Novia Anisawati et al., "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Keadilan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024)
- Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya. 2015. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Rachmawati, Sisca Anindya. 2024. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak." Universitas Islam Indonesia.

- Persada Putera, Andika, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Prasstumi, Dian Ayunita. 2022. "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan." *Jurnal Education and Development*.
- Prianto, Agung, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala, "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024)
- Rostarum, Triamy. 2024. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Era Digital: Implementasi Dalam Mewujudkan Akta Yang Sempurna." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Sabrina Hidayat et al., "Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Kuasa," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024).
- Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023)
- Tardjono, Heriyono. 2021. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*.
- Tauratiya & Rahmat Danni, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Isi Akta Notaris," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023).